



SURAT KEPUTUSAN

Nomor 0003/DIR-PASCA/UNIV.AMIKOM/IX/2017

TENTANG
STATUS DROP OUT MAHASISWA MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Peraturan pasal 1 ayat 18 dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
b. Peraturan pasal 5 ayat 2 dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
c. Masa studi Program Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana Universitas AMIKOM Yogyakarta diatur pada Keputusan Direktur Program Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana Universitas AMIKOM Yogyakarta Nomor: 076/MTI/STMIK AMIKOM/XII/2010 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana S2 (Magister) Teknik Informatika Universitas AMIKOM Yogyakarta di pasal 13, yaitu masa studi program pascasarjana ditetapkan paling banyak 6 semester.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Statuta dan Renstra Universitas AMIKOM Yogyakarta
- Memperhatikan : a. Hasil tinjauan akademik dan administrasi studi yang dilakukan oleh bidang akademik dan administrasi Program Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana Universitas AMIKOM Yogyakarta sampai dengan akhir Tahun Akademik Semester Ganjil 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Daftar mahasiswa Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana Universitas AMIKOM yang mendapat status Drop Out
Kedua : Program Magister Teknik Informatika Universitas AMIKOM memberi kesempatan bagi mahasiswa yang tercantum pada butir pertama untuk menyelesaikan studi dengan mendaftarkan diri dalam Program Readmisi. Ketentuan Pemberlakuan Program Readmisi Program Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana Universitas AMIKOM tertuang pada Surat Keputusan Direktur Nomor 0323/SK DIR/STMIK AMIKOM/VII/2013
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 September 2017
Direktur Program Pascasarjana,

Ttd

Dr. Kusriani, M.Kom.
NIK. 190302106



Lampiran Surat Nomor 0003/DIR-PASCA/UNIV.AMIKOM/IX/2017

STATUS DROP OUT MAHASISWA MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

NO	NIM	NAMA	ANGKATAN	KETERANGAN
1	12.51.0271	Pendi Ventri Hendika	8	
2	12.51.0293	Lukman Hakim	8	
3	12.51.0372	Muhammad Furqan Ramadhan	9	
4	12.52.0340	Kelik Erlambang	9	
5	12.52.0347	Widhayana Wardhany	9	
6	12.52.0384	Muhammad Arifin	9	
7	12.52.0390	Muhammad Afif Syaifullah	9	
8	12.52.0397	Budi Yanto	9	
9	13.51.0411	Agam Saka Jati	10	
10	13.51.0413	Sahirul Muklis	10	
11	13.51.0420	Agus Santoso	10	
12	13.51.0453	Stevi Ema Wijayanti	10	
13	13.51.0462	Achbar Abdullah	10	
14	13.52.0399	Nurchayaningrum Oktaviyanti	10	
15	13.52.0408	Joko Purwanto	10	
16	13.52.0409	Mursidil Hakiki	10	
17	13.52.0431	Noto Narwanto	10	
18	13.52.0465	Hendri Winarto	10	
19	13.51.0488	Octa Putra Cahyadi	11	Tidak aktif
20	13.52.0489	Handri Darmawan	11	Tidak aktif
21	14.52.0610	Muhammad Fauzan	13	Maksimal masa studi readmisi
22	14.52.0623	Sugiri	13	Maksimal masa studi readmisi
23	14.52.0618	Prayitno	13	Tidak aktif
24	14.52.0639	Mistarjo	13	Tidak aktif
25	15.52.0710	Reski Alfian Dika Putra	14	Tidak aktif
26	15.51.0774	Muhammad Rafiqudin Ahsan	15	Tidak aktif
27	15.51.0764	Wisnu Broto	15	Tidak aktif
28	15.52.0759	Nurmalitasari	15	Tidak aktif
29	15.52.0786	Gunawan	15	Tidak aktif

Selain mahasiswa dengan keterangan “Maksimal masa studi readmisi”, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi dengan mendaftarkan diri dalam Program Readmisi.

1. Pendaftaran Program Readmisi dilayani mulai hari Rabu-Sabtu tanggal 6-9 September 2017 secara online di <http://bit.ly/pmbmti>
2. Dokumen hasil pendaftaran dicetak, dilengkapi persyaratan pendaftaran termasuk penyelesaian administrasi keuangan, dan diserahkan ke Admisi MTI maksimal hari Selasa, 12 September 2017 jam 14:00 WIB.
3. Kesempatan readmisi hanya diberikan sebanyak satu kali. Jika yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studi di masa readmisi, maka tidak ada kesempatan readmisi berikutnya dan mahasiswa tersebut dinyatakan dikeluarkan sebagai mahasiswa Pascasarjana Universitas AMIKOM Yogyakarta.
4. Ketentuan Readmisi dapat dilihat pada Surat Keputusan Direktur No 0323/SK DIR/STMIK AMIKOM/VII/2013.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 September 2017

Direktur,

Ttd

Dr. Kusriani, M.Kom.

NIK. 190302106